

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK DI PANTI ASUHAN PUTERI
AISYIAH MUHAMMDIYAH KOTA PEKANBARU**

Oleh : Nuri Apriliani

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn

Pembimbing 2 : Ulfiah Hasanah, SH.,M.Kn

Alamat : Jl. Cemara No. 66 Gobah Pekanbaru

Email : Nuriapriliani94@yahoo.com

Telepon : 081267769494

ABSTRACT

Adoption is a legal act which distract a child from parental authority enviromental legal guardian. Adoption should be based on applicable laws and regulations, to prevent irregularities. Responsibility that needs to be awakened and nurtured by the adoptive parents to the adopted child is to maintain and raise, protect and guarantee their health, both physically and mentally from a variety of diseases that can harm him, educated him with a variety of knowledge and skills that are useful for life, happy child's world and the here after by providing religius education in accordance with religius affiliations.

There are obstacles in the process of adoptionand this is because : First, legislation based on the regulations are too complicated convolution, second, take a long time to comply with a rule of adoption through a court ruling, third, requires a lot of costs, while the orphanage did not provide a cost specifically in terms of adoption, because the orphanage more emphasizes the social function to alleviate children with social problems.

A. LATAR BELAKANG

Pengangkatan anak merupakan suatu “perbuatan hukum” (*rechtshandeling: legal act*). Akibat hukum yang timbul adalah beralihnya anak dari suatu lingkungan ke lingkungan keluarga yang lain. Sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum dari pengangkatan anak tidak banyak diatur dalam peraturan perundangan yang ada.¹

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya secara teknis telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang memberi jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, adapun syarat-syarat pengangkatan anak, adalah :

- 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi :²
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.

¹Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 107.

²Pasal 12 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- 2) Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
 - l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m. Memperoleh izin Menteri dan/ atau kepala instansi sosial.³

³Pasal 13, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Perlu ditegaskan kembali bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara tegas mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan :⁴

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi *volunter (jurisdiction voluntaria)*;
- b. *Petitum* Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan;
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.

Panti Asuhan merupakan suatu lembaga yang sangat populer untuk membentuk perkembangan anak-anak

yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga. Anak-anak panti asuhan diasuh oleh pengasuh yang menggantikan peran orang tua dalam mengasuh, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak agar menjadi manusia dewasa yang berguna dan bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat dikemudian hari.

Pada kenyataannya pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua angkatnya maupun oleh pihak panti asuhan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu dengan cara memberikan calon anak angkat secara diam-diam tanpa melalui penetapan pengadilan. Sementara calon orang tua angkat hanya memberikan biaya administrasi persalinan, dan orang tua angkat tersebut tidak memberikan izin kepada orang tua kandung sang anak untuk bertemu hingga batas waktu yang telah disepakati. Pihak panti asuhan bertindak sebagai perantara saja. Hal inilah, yang menjadikan semuanya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih lanjut mengenai uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul :

“Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiyah Muhammadiyah Kota Pekanbaru”

⁴ Rusli Pandika, *Op.cit*, hlm. 118.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiyah Muhammadiyah Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah tanggung jawab orang tua angkat dalam pengangkatan anak di Panti Asuhan Puteri Muhammadiyah Kota Pekanbaru?
3. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiyah Muhammadiyah Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru;
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua angkat dalam pengangkatan anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru;
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoretis
Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi yayasan, yaitu dapat dipakai sebagai masukan bagi para pihak yang berhubungan dan berkepentingan dengan perwalian anak pada panti asuhan.
 - 2) Bagi calon orang tua angkat, yaitu agar lebih memperhatikan proses pengangkatan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 - 3) Bagi masyarakat, yaitu dengan adanya hasil penelitian ini, dapat menambah informasi, pemikiran, pemahaman, atau tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak.

A. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan

seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.⁵

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.⁶ Teori kepastian hukum di atas mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji. Teori kepastian hukum ini akan membantu peneliti untuk mengetahui kepastian hukum dari pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.

2. Konsep Pengangkatan Anak

Tata cara pengangkatan anak atau adopsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.⁷

Proses pengangkatan anak yaitu mencakup pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung (pengangkatan anak yang dilakukan

oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung), dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak).⁸

Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya.⁹

B. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektivitas yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁰

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 76.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2003, hlm. 25.

⁷ Agung Supriyanto, *Ini Tata Cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang*, 13 Juni 2015, <http://www.newsrepublika.co.id>, diakses pada tanggal 10 Januari 2016, Pukul 21.26 wib.

⁸ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2011, hlm. 125-126.

⁹ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 53.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru, karena di wilayah hukum tersebut terdapat calon anak angkat yang akan diangkat oleh para wali anak, dan panti asuhan tersebut merupakan subjek yang memiliki data konkrit tentang perwalian terhadap anak.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹¹

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹²

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

NO	Respon den	Popul asi	Sam pel	Persent ase
----	---------------	--------------	------------	----------------

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 118.

¹² *Ibid*, hlm. 121.

1	Ketua Yayasan Panti Asuhan Putri Muhammadiyah	1	1	100%
2	Pengurus Panti Asuhan Putri Muhammadiyah	9	3	33,3%
3	Orang Tua yang Mengangkat Anak	1	1	100%
4	Anak yang diangkat	1	1	100%
Jumlah		12	6	-

Sumber Data Primer Olahan Tahun 2015

4) Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini yaitu Ketua Panti asuhan dan Pengurus Panti Asuhan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.¹³ Adapun

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta: 2005, hlm. 12.

jenis datanya (bahan hukum) adalah:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang di rumuskan. Bahan hukum ini berasal dari, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari literatur atau hasil karya para penulis berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan bacaan yang ada di media cetak maupun media elektronik.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan internet.¹⁴

5) Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara (*interview*), yaitu melakukan teknik wawancara langsung dengan responden mengenai masalah yang diteliti. Metode wawancara dapat dibedakan dengan wawancara terstruktur dan nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara di mana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Wawancara nonstruktur adalah metode wawancara di mana pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6) Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 1995, hlm. 61.

kualitatif.¹⁵ Selanjutnya data yang telah diolah disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru

Pengangkatan anak merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang sudah ada sejak dulu. Pada masyarakat atau bangsa yang menjunjung tinggi masalah keturunan, anak merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Ketiadaan anak dalam sebuah keluarga akan menimbulkan ada sesuatu yang kurang dalam sebuah keluarga, maka keluarga tersebut akan melakukan pengangkatan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka, hal ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh suatu keluarga yang tidak mempunyai anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pengangkatan anak dan laporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengaturan mengenai proses lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :¹⁶

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - 2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
 - 3) Surat penyerahan anak dari Organisasi Sosial (orsos) kepada calon orang tua angkat;

¹⁵Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung persada Press, Jakarta: 2008, hlm 219.

¹⁶Rusli Pandika, *Op.Cit*, hlm. 173.

- 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 - 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - 7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Pksiater;
 - 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.¹⁷
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
 - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
 - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang diangkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/ wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian

- dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- d. Proses Penelitian Kelayakan.
 - e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
 - f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.
 - g. Penetapan Pengadilan.
 - h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.¹⁸

Pengaturan mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur dengan jelas oleh peraturan yang berlaku, akan tetapi masih ada orang tua angkat dan pihak panti asuhan yang melakukan pengangkatan anak dengan tidak mematuhi prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan yang terkait dengan proses pelaksanaan pengangkatan anak, hal ini dinilai tidak adanya kepastian hukum dan dapat merugikan masa depan anak yang diangkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua asrama Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru yakni Ibu Sulastri, pada tanggal 20 September 2015, bahwa dalam praktik pelaksanaan pengangkatan anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah, yakni dengan cara memberikan calon anak yang akan diangkat secara diam-diam tanpa melalui penetapan pengadilan. Sementara calon orang tua angkat hanya memberikan biaya ganti rugi persalinan, dan orang tua angkat tersebut tidak memberikan izin kepada

¹⁷ Pasal 33, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

¹⁸Rusli Pandika, *Op.cit*, hlm. 177.

orang tua kandung anak untuk bertemu hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh orang tua angkatnya, dan pihak panti asuhan hanya bertindak sebagai perantara saja.¹⁹

Menurut hasil analisa peneliti terkait dengan pelaksanaan pengangkatan anak terdapat perbedaan antara teori atau ketentuan-ketentuan dengan praktik yang ada, dan dari hasil wawancara yang telah dijelaskan tersebut terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

B. Tanggung Jawab Orang Tua Angkat dalam Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru

Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab yang perlu disadarkan dan dibina oleh orang tua angkat kepada anak angkat adalah memelihara dan membesarkannya, melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniyah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya, mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Sulastri, Ketua Asrama Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah, Hari Minggu 20 September 2015, Bertempat di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru.

Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak telah diatur di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni :

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²⁰

Secara umum pengangkatan anak harus berlandaskan pada kesanggupan calon orang tua angkat untuk dapat memenuhi kebutuhan anak, baik jasmani dan rohani, tidak akan menelantarkan dan akan memperlakukan mereka sama baik dengan anak kandung. Pengangkatan anak haruslah berorientasi bagi kebahagiaan anak, sehingga di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendidikan perlu dilihat sebagai suatu proses yang berterusan, berkembang, dan serentak dengan perkembangan individu seorang anak yang mempelajari apa saja yang ada dilingkungannya. Dengan kemahiran

²⁰ Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

yang diperolehnya anak akan mengaplikasikannya dalam konteks yang bermacam-macam dalam hidup kesehariannya di saat itu ataupun sebagai persiapan untuk kehidupannya dimasa yang akan datang

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru yakni Eliza Susanti, pada tanggal 30 November 2015, yakni tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua angkat yang mengangkat anak di panti asuhan tersebut pada kenyataannya dinilai tidak bertanggung jawab kepada anak yang diangkatnya, dan orang tua angkat tersebut tidak menepati janji sebagaimana mestinya dengan pihak panti asuhan, sebab orang tua angkat tersebut melalaikan tugas nya sebagai seorang orang tua angkat/asuh, sebagaimana telah terjadi kasus bahwa anak yang diangkat tersebut tidak diberikan pelayanan dengan baik dan tidak diberikan pendidikan melainkan dijadikan pembantu rumah tangga oleh orang tua angkatnya, dan hak-hak anak yang diangkat tersebut tidak terpenuhi secara wajar.²¹

Tolak ukur kepentingan anak tersebut adalah faktor yang paling membuat anak bahagia di masa depannya, dimana alasan ini sangat luas namun sangat penting dipahami secara mendalam oleh calon orang tua angkat. Oleh karena itu calon orang tua angkat tidak boleh membedakan antara anak kandung dengan anak yang

²¹ Wawancara dengan Ibu Eliza Susanti, Sekretaris Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru, Hari Senin 30 November 2015, Bertempat di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru.

diangkat dan memenuhi hak-hak anak tersebut secara wajar. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif

C. Hambatan-hambatan dalam Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Suatu permasalahan atau hambatan jika kita tidak mengatasinya atau tidak memberikan jalan terbaik, maka akan selalu terjadi kejadian yang statis, dengan arti tidak ada kemajuan dan perkembangan dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mengatakan bahwa :

- 1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- 2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat,

dimana telah diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yakni :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan Memperoleh izin Menteri dan/ atau kepala instansi sosial.²²

²² Pasal 13, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Terdapatnya hambatan-hambatan yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan pengangkatan anak/adopsi oleh calon orang tua angkat yaitu kurangnya syarat-syarat atau tidak lengkapnya persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, diantaranya adalah :

- 1) Calon Orang Tua Angkat tidak membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 2) Tidak adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- 3) Belum pernah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- 4) Tidak memperoleh izin Menteri dan/ atau kepala instansi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua asrama panti asuhan puteri aisyiah muhammadiyah yakni Sulastri, pada tanggal 20 September 2015, terdapat hambatan-hambatan dalam proses pengangkatan anak, hal ini disebabkan oleh :

- 1) Pengangkatan anak yang berdasarkan dengan peraturan terlalu berbelit-belit dan membutuhkan banyak biaya.
- 2) Membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi ketentuan suatu peraturan pengangkatan anak

melalui putusan pengadilan.

- 3) Panti Asuhan tidak menyediakan biaya secara khusus dalam hal pengangkatan anak, karena panti asuhan lebih menekankan pada fungsi sosialnya untuk mengentaskan anak-anak penyandang masalah sosial.²³

Upaya yang harus dilakukan adalah dari berbagai macam ilmu kita dapatkan dan khususnya pada bidang hukum. Oleh Lembaga Hukum di Pengadilan Negeri dan juga upaya yang dilakukan di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi tersebut dengan memperhatikan masalah tersebut, karena adopsi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kepedulian kita (praktisi/masyarakat) terhadap kehidupan generasi penerus.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengangkatan anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru tidak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, tetapi hanya

disaksikan oleh pihak keluarga saja, sehingga pengangkatan anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

2. Tanggung jawab dan kewajiban orang tua dalam pengangkatan anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pada kenyataannya orang tua angkat tersebut melalaikan tugas nya sebagai seorang orang tua angkat/asuh, sebagaimana telah terjadi kasus bahwa anak yang diangkat tersebut tidak diberikan pelayanan dengan baik dan tidak diberikan pendidikan melainkan dijadikan pembantu rumah tangga oleh orang tua angkatnya, dan hak-hak anak yang diangkat tersebut tidak terpenuhi secara wajar
3. Hambatan-hambatan dalam proses pengangkatan anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru yaitu, pengangkatan anak yang berdasarkan dengan peraturan terlalu berbelit-belit dan

²³ Wawancara dengan Ibu Sulastri, Ketua Asrama Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah, Hari Minggu 20 September 2015, Bertempat di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru.

membutuhkan banyak biaya, membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi ketentuan suatu peraturan pengangkatan anak melalui putusan pengadilan, sementara Panti Asuhan tidak menyediakan biaya secara khusus dalam hal pengangkatan anak, karena panti asuhan lebih menekankan pada fungsi sosialnya untuk mengentaskan anak-anak penyandang masalah sosial.

B. Saran

Saran-saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu :

1. Perlu adanya lembaga khusus yang memantau pelaksanaan pengangkatan anak, baik pra pengangkatan anak yaitu di mulai dari proses pengangkatan anak sampai dinyatakan selesai. Pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak/adopsi.
2. Orang tua angkat hendaknya memberikan perlindungan dan pendidikan serta memenuhi hak-hak terhadap anak yang diangkatnya secara wajar sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pelaksanaan Pengangkatan anak, anak rentan untuk menjadi obyek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu perlu adanya lembaga khusus yang memantau perkembangan kehidupan anak angkat setelah tinggal di lingkungan orang tua angkatnya,

setidaknya sampai anak angkat tersebut mencapai usia dewasa.

3. Perlunya sosialisasi lebih dari pemerintah mengenai pengangkatan anak sehingga terciptanya kesadaran hukum dalam masyarakat yang melakukan pengangkatan anak. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak anak angkat dikemudian hari dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap status anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, Syamsu, Andi, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta.
- Djatikumoro, Lulik, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Sinar grafika, Jakarta.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Pandika, Rusli, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

C. Website

Agung Supriyanto, "Ini tata cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang", 13 Juni 2015, diakses pada tanggal 10 Januari 2016, <http://www.newsrepublika.co.id>